

ABSTRAK
Ardiansah¹
Dr. Fuadi, S.H.,M.H.²
M. Nurdin, S.H.,M.M.,M.H.³

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana asal dari pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara sederhana pada prinsipnya dapat diartikan sebagai suatu proses merubah aset hasil suatu tindak pidana agar dapat dinikmati tanpa terdeteksi. Penindakan terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya sama dengan tindak pidana lainnya. Salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang adalah narkoba. Sebagaimana salah satu contoh kasus adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Abdullah, terpidana kasus narkoba yang dimana seluruh harta yang dimiliki bersalah dari tindak pidana narkoba secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba, serta bagaimana status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkoba pada tindak pidana pencucian uang.

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dilapangan atau kasus.

Penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) yang berasal dari tindak pidana narkoba adalah karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat yang tidak dapat dibendung karena perkembangan zaman, kemudian munculnya sistem pembayaran secara virtual seperti *electronic commerce* maupun virtual *bitcoin*, dan adanya layering yang dimana pelaku menitipkan uang dari dari kejahatan narkoba kepada rekening orang lain. Namun secara khusus mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Abdullah, demi menghilangkan kecurigaan negara terhadap pelaku dengan mengalihkan setiap hartanya sehingga tidak dicurigai asal usul dari harta kekayaannya. Penegakan hukum pidana perkara narkoba sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang belum berjalan secara optimal sekalipun penegakan hukumnya bekerja secara maksimal, namun penegak hukum belum dapat memastikan bahwa seluruh objek yang dirampas untuk negara telah masuk semuanya. Karena dalam tindak pidana pencucian uang penegak hukum patut cukup mengetahui atau menduga objek dari tindak pidana pencucian tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal. Adapun status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkoba pada tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan kasus Abdullah yang telah berkuat hukum tetap maka status harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan narkoba pada tindak pidana pencucian uang tersebut sah dirampas untuk negara dan seluruh harta yang masuk didalam putusan pengadilan sepenuhnya menjadi beralih dan kemudian dilelang oleh negara dan dari hasil pelelangan tersebut uangnya dimasukkan kedalam kas negara. Namun apabila terkait harta yang dirampas oleh negara merupakan kepunyaan dari pada pihak ketiga maka dapat dilakukan gugatan secara perdata.

Disarankan kepada penegak hukum agar hendaknya dapat lebih optimal dalam mencari aset-aset tersangka yang diduga merupakan tindak pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba dan perlu adanya bentuk regulasi baik bersifat internal maupun eksternal sehingga memiliki kewenangan penuh kepada penegak hukum yaitu kepolisian serta dapat memberikan kesempatan kepada terpidana untuk dapat melakukan pembuktian terbalik kepada pengadilan terhadap status harta yang didapatkan oleh terpidana.

¹ Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua